



**P U T U S A N**

**NOMOR 0044/Pdt.G/2015/PA. Msa**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Yunita Biu alias Yunita D. Biu binti Darwis Biu**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Durian, Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

**Nurdin Wewang bin Wewang**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang obat, bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Boalemo, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 12 Mei 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Msa, tanggal 12 Mei 2015 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1998 bertepatan dengan 08 Djumadil Awal H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.30.26/PW.01/10/2014, tanggal 30 April 2014);



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sampai dengan tahun 2002, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sampai dengan tanggal 13 Juni 2010;
- 3 Bahwa selama 12 tahun pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama
  - Lk. Fandianto Wewang, umur 16 tahun;
  - Lk. Fendi Andi Wewang, umur 14 tahun;
  - Pr. Findi Putri Wewang, umur 12 tahun, saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- 4 Bahwa pada 13 Juni Maret 2010 Tergugat melakukan tindakan kriminal berupa pemerkosaan terhadap anak kandung Tergugat sendiri, dan atas perbuatan tersebut Tergugat dipidana dengan hukuman penjara selama 10 tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Marisa;
- 5 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :  
Primair:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Nurdin Wewang bin Wewang**) terhadap Penggugat (**Yunita Biu alias Yunita D.Biu binti Darwis Biu**);
  3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan juru sita pengganti Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Msa tanggal 19 Mei 2015 dan relaas panggilan juru sita pengganti Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Msa 4 Juni 2015 yang dibacakan di muka sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dengan cara penasehatan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.30.26/PW.01/10/2014 tanggal 30 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dengan bermeterai cukup



dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

- 2 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 75/PID.B/2010/PN.MRS tanggal 9 Desember 2010, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa petitum primer Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan menetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap



Penggugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat masih terikat ikatan suami istri sejak tanggal 30 Agustus 1998 hingga saat ini, pada tahun 2010 Tergugat melakukan tindakan kriminal berupa pemerkosaan terhadap anak kandung Tergugat sendiri, dan atas perbuatan tersebut Tergugat dipidana dengan hukuman penjara selama 10 tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, terikat perkawinan sejak tanggal 30 Agustus 1998 hingga saat ini. Untuk membuktikan dalil gugatan ini Penggugat mengajukan bukti P.1 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 30 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 30 Agustus 1998 hingga saat ini, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 13 Juni 2010 Tergugat melakukan tindakan kriminal berupa perkosaan terhadap anak kandung Tergugat sendiri, dan atas perbuatan tersebut Tergugat dipidana dengan hukuman kurungan penjara selama 10 tahun. Untuk membuktikan dalil gugatan ini, Penggugat mengajukan bukti P.2 adalah fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Marisa, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isi amar putusannya antara lain sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Nurdin Wewang alias Udin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perkosaan Terhadap Anak;





- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa Tergugat melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anaknya sendiri sehingga dipidana selama 10 tahun sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terbukti di, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Agustus 1998 hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anaknya sendiri sehingga dipidana selama 10 tahun sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Selanjutnya dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian termasuk cerai gugat yaitu:

- 1 Adanya alasan yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- 2 Penyebab suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun adalah karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 3 Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anaknya sendiri sehingga dipidana selama 10 tahun





sejak tahun 2010, dengan keadaan Tergugat demikian maka patut disangka bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, karena selain selama 10 tahun Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan juga Penggugat merasa malu hidup dimasyarakat dengan bersuamikan Tergugat yang telah melakukan perbuatan kriminal yang sangat merendahkan martabat Tergugat sebagai manusia, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dan kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian dalam Islam pada dasarnya suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. dan halal atau diperbolehkan hanya sebagai tindakan darurat semata, yaitu manakala rumah tangga seseorang tidak lagi membawa ketenangan, kedamaian dan kebaikan (surga), tetapi telah menjadikannya hidup sengsara bagai di penjara (neraka), dan Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut adalah semata – mata karena rumah tangganya tidak baik lagi dan perceraian adalah pilihan terbaik untuk mengakhiri krisis rumah tangganya. Semoga dengan perceraian ini Allah akan memberikan kecukupan dari limpahan karunia-Nya kepada Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi firman-Nya dalam surat Al-Nisa ayat 130 sebagai berikut:

*Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum primer Penggugat, sehingga petitum Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat



terhadap Penggugat menurut hukum harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;



- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nuridin Wewang bin Wewang**) terhadap Penggugat, (**Yunita Biu alias Yunita D. Biu binti Darwis Biu**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, Drs. Nasaruddin Pampang, Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.HI. dan Helvira, S.HI. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh Dra. Hj. Martin Umar, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Nasaruddin Pampang

Himawan Tatura Wijaya, S.HI.



Helvira, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Martin Umar, S.H.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2	Biaya Proses	Rp 50.000
3	Biaya Panggilan	Rp 310.000
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000
5	M e t e r a i	Rp 6.000

---

J u m l a h	Rp 401.000
-------------	------------

(empat ratus satu ribu rupiah)



Salinan Sesuai Aslinya  
Marisa, 16 Desember 2015  
Panitera Pengadilan Agama Marisa

Drs. Suharlis Hulawa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)